



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan, perlu mengatur Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**
Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah kecamatan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Partisipasi adalah peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
7. Keswadayaan gotong-royong adalah kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki dalam pengelolaan pembangunan secara bersama-sama dan saling membantu dalam rangka mewujudkan kemandirian.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan keluarga.

12. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LKMD-K atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMD-K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
14. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan terhadap pranata adat istiadat/ masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat, atau lembaga yang dibentuk dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada masyarakat desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu.
15. Penataan dan Pemberdayaan adalah segala bentuk fasilitasi yang diberikan dalam bentuk pemberian pedoman, bantuan pembiayaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi dan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penguatan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disebut KPM adalah yang dibentuk dari anggota masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan desa dan kelurahan.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/ Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan.

Pasal 4

Tujuan penataan Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan pada dasarnya berkedudukan sebagai wadah partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan ide dan kemampuan untuk pendayagunaan segenap potensi dan swadaya gotong-royong. Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

Pasal 6

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan memiliki tugas:

- a. Memfasilitasi pengkajian potensi dan masalah dan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.
- b. Memfasilitasi perencanaan pembangunan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian pembangunan.
- d. Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan.
- e. Memfasilitasi terwujudnya pengendalian pembangunan guna memastikan proses dan pencapaian pembangunan sebagaimana yang diharapkan.
- f. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat/warga agar memiliki keberdayaan melalui penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.

Pasal 7

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi:

- a. Penampung dan Pengolah Aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.
- b. Perencana dan Pengelola pembangunan secara partisipatif berbasis pada masalah, potensi dan kebutuhan warga.
- c. Pelayan publik dengan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di desa dan Kelurahan melalui berbagai prioritas kegiatan pembangunan.
- d. Penggerak partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan warga/masyarakat dalam pembangunan.
- e. *Pemberdaya* dengan memberikan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian di segala bidang.
- f. Pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban maupun kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.
- g. Perantara yang mendukung lancarnya komunikasi dan informasi antara warga masyarakat dengan pemerintahan maupun pihak lain dalam penyelenggaraan urusan kemasyarakatan, pemerintahan *Penampung* dan pembangunan.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan Pengurus salah satu partai politik,
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 11

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/ LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;
- d. RT/ RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 12**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyusun

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 15

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 18

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 19

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 21

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 22

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa dan Kelurahan tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa khususnya yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 7 Juli 2010

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal : 21 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam implementasi penguatan kapasitas dan kemandirian desa dan kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diharapkan lebih memiliki komitmen dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan mendorong prakarsa dan membangun basis ekonomi di tingkat desa dan kelurahan didalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan swadaya gotong-royong dalam pengelolaan pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelestarian sekaligus pengendalian pembangunan.

Agar keberadaan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan berjalan optimal, maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan f dalam memfasilitasi pengembangan tugas dan fungsi, tata kepengurusan maupun hubungan kerja antar lembaga dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan partisipatif.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tersebut, diperjelas pengaturan kembali fungsi, peran dan tata organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar sesuai dengan semangat peraturan perundangan yang berlaku maupun karakteristik kebutuhan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah serta dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk nama lain oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas

